
**ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM DATA DIRI NASABAH
DEBITUR DI PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK*****THE LEGAL PROTECTION OF PERSONAL DATA OF DEBTOR
CUSTOMERS AT PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK*****FAROJA INSANI ZAINIE**

Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: zfaroja@gmail.com**H. SALIM HS**

Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: salimhs@yahoo.co.id**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implemtasi perlindungan hukum data debitur rmenurut hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui bentuk jaminan hak-hak pada debitur berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hak konsumen menurut hukum positif Indonesia telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan menteri Komunikasi dan Informatika Pasal 1 nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Tanggung jawab hukum pada perlindungan data diri nasabah debitur di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terdapat 3 jenis Tanggung jawab hukum yaitu perdata, pidana, dan administratif.

Kata Kunci : debitur; perlindungan; privasi

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of legal protection for debtor personal data under Indonesian positive law and the forms of guarantees for debtor rights based on Law No. 8 of 1999. The research employs a normative legal research methodology, utilizing two approaches: statutory and conceptual. Consumer rights under positive law in Indonesia have been regulated in Article 4 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and the Minister of Communication and Information Regulation No. 20 of 2016 on Personal Data Protection in Electronic Systems. Legal responsibilities concerning the protection of personal data for debtor customers at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. include three types of legal liability: civil, criminal, and administrative.

Keywords: debtor; protection; privacy.

I. PENDAHULUAN

Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana (kreditur) dengan pihak yang membutuhkan dana (debitur). Kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Debitur adalah orang atau badan usaha yang

memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.¹

Tugas pokok bank membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, serta mendorong kelancaran produksi dan pembangunan dalam memperluas kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup. Dengan demikian terlihat bahwa fungsi perbankan tidak hanya sekadar sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dan investor, tetapi fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera dari pada sebelumnya.

Layanan dan produk hasil inovasi perbankan tersebut, telah memberikan manfaat bagi dunia perbankan, namun disisi lain terdapat pula risiko-risiko yang melekat pada layanan dan produk dimaksud. Kegiatan perbankan di Indonesia yang berasaskan demokrasi ekonomi dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga kegiatan perekonomian khususnya perbankan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pembangunan nasional termasuk di dalamnya pembangunan ekonomi dimungkinkan untuk mencapai tujuannya secara wajar. Sehingga ekonomi nasional semakin mendekati harapan seluruh rakyat Indonesia.

Eksistensi bank sebagai sarana Pembangunan itu lembaga perbankan juga merupakan salah satu agen kepercayaan (*agent of trust*) dari masyarakat / nasabah mengingat adanya salah satu prinsip pengelolaan bank yakni prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) sehingga bank dalam memberikan pinjaman berupa kredit selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Mengenai pengaturan tentang prinsip kehati-hatian pada bank yang terdapat pada pasal 29 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Perbankan, yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengelolaan bank secara sehat sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat dan sebagai salah satu faktor pendorong kemajuan bagi perekonomian.²

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diketengahkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut, apa saja faktor-Faktor yang diperlukan dalam perlindungan hukum bagi data pribadi debitur di Bank Mandiri (Persero) Tbk? Dan bagaimana implementasi perlindungan data pribadi debitur di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk?

¹Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, "Kamus Istilah Perbankan", (Jakarta:Atalya Rileni Sudeco, 2003): 118

²Lukmanul Hakim, "Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Keadilan Progresif*, 6, No. 2, (2015): 162

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat yang bertujuan untuk memastikan apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak³ Penelitian normatif empiris bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi implementasi dan efektivitas hukum normatif dalam praktiknya. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan, menemukan, dan membuktikan sumber pengetahuan hukum tertentu.⁴ Pendekatan yang digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis.

III. PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Hubungan Hukum Antara Debitur Dan Bank Yang Dapat Menjadi Dasar Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Debitur?

Perlindungan hukum terhadap data diri debitur tidak dapat diberikan secara otomatis tanpa adanya legal standing, yakni hubungan hukum yang sah antara debitur dan bank. Legal standing ini menjadi dasar utama bagi subjek hukum (debitur) untuk menuntut haknya jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan data pribadi oleh pihak bank⁵.

Tanpa adanya hubungan hukum yang jelas baik berdasarkan perjanjian kredit maupun produk perbankan lainnya debitur tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut perlindungan atas data pribadinya, sebab ia tidak memiliki posisi sebagai pihak yang sah dalam struktur hukum. Oleh karena itu, legal standing bukan hanya penting, tetapi mutlak diperlukan sebagai syarat formil untuk mengakses perlindungan hukum yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut.

Aspek hubungan hukum sebagaimana yang dimaksud dapat diuraikan berikut di bawah ini:

1. Hubungan Antara Data Diri Nasabah Debitur Bank Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Hubungan hukum antara debitur dan kreditur diawali melalui lembaga hukum perjanjian. Kata perjanjian berasal dari terjemahan *overeenkomst* yang diterjemahkan dengan istilah perjanjian maupun persetujuan. Didalam *Black's Law Dictionary*, yang diartikan sebagai kontrak "*An agreement between two or more person which creates an*

³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004):53.

⁴Jhonny Ibrahim, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, Bayumedia, Malang, 2013, hlm. 118.

⁵Malayu Hasibuan, *DasarDasar Perbankan*, ed. 11, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017): 123.

obligation to do or not to do to particular thing.” Artinya kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, dimana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu secara sebagian.⁶

Dalam Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, LN. 1998/ No. 182, TLN NO. 3790 menentukan bahwa Bank wajib merahasiakan data diri nasabahnya dan juga simpanannya sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka 28 dan juga pasal 40 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 1 angka 28 menentukan “*Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.*” Berikutnya Pasal 40 ayat (1), “*Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A.*” Ayat (2) “*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.*”

2. Hubungan Antara Data Diri Nasabah Bank Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Diperlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi konsumen. Aturan tersebut berupa Pembentukan Undang-undang Perlindungan Konsumen mempunyai maksud untuk memberikan perlindungan kepada konsumen menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Perlindungan Konsumen mempunyai pengertian berupa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang dilakukan untuk melindungi konsumen sekaligus dapat meletakkan konsumen dalam kedudukan yang seimbang dengan pelaku usaha.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atas data pribadi debitur hanya dapat diberikan jika terdapat hubungan hukum yang sah antara debitur dan bank. Hubungan ini memberi legal standing bagi debitur untuk menuntut haknya, sebagaimana diatur dalam UU Perbankan dan UU Perlindungan Konsumen. Tanpa hubungan hukum, tidak ada dasar perlindungan yang dapat ditegakkan.

Guna penguatan kebijakan kedepannya dalam aspek perlindungan hukum data diri nasabah Debitur diperlukan penguatan regulasi perlindungan data pribadi di sektor perbankan OJK dan BI perlu menerbitkan regulasi turunan yang secara tegas mengatur standar perlindungan data debitur, termasuk sanksi administratif bagi pelanggaran yang dilakukan oleh bank atau pihak ketiga.

⁶Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013): 26

3.2. Implementasi Perlindungan Data Diri Nasabah Debitur di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

3.2.1. Perlindungan Hukum Atas Data Nasabah Bank Dalam Praktiknya

Hubungan hukum antara pihak bank dengan nasabah dimulai dengan adanya suatu perjanjian yang telah diatur dalam pasal 1313 dan 1320 KUHPerdara. Hubungan hukum diatur pada pasal 1338 KUHPerdara tersebut secara lebih detail dan rinci dituangkan dalam perjanjian baku antara para pihak yaitu bank dan nasabah, yang kemudian dibatasi oleh adanya klausula-klausula baku dan klausula eksonerasi.

klausula eksonerasi atau eksemsi, merupakan klausul yang memuat pembebasan atau pengecualian terhadap suatu tanggung jawab tertentu, yang sudah ditentukan dalam perjanjian baku yang artinya perjanjian-perjanjian yang sebagian penting dari isinya ditentukan oleh sebuah susunan klausul-klausul perjanjian yang telah ditetapkan pihak bank Syarat semacam itu disebut dengan syarat eksonerasi.

Secara normatif, pengertian klausula eksonerasi dapat ditemukan di dalam Penjelasan Pasal 46 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 yaitu klausula eksonerasi/eksemsi adalah klausul yang isinya menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban pelaku usaha jasa keuangan atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian di bank Mandiri yang menerapkan klausul eksonerasi yang didalamnya tidak secara tegas memberikan perlindungan hukum terhadap data diri debitur. Sehingga diperlukan penguatan didalam klausulnya agar nasabah selaku warga negara indonesia tidak merasa khawatir dengan kebocoran data yang mengakibatkan penyalahgunaan yang salah dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dapat dilakukan dalam wujud perlindungan hukum preventif yaitu dengan pendekatan *self regulation* dan *government regulation*. Perlindungan hukum *preventif* atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan internet banking dengan pendekatan *self regulation* pada dasarnya dilihat dari aspek pendekatan pengaturan hukum secara internal dari penyelenggara layanan internet banking itu sendiri.⁷

3.2.2. Bentuk Sanksi-Sanksi

Penerapan sanksi-sanksi dalam perlindungan hukum yang bersifat represif juga diperlukan untuk membuat jera para pelanggar peraturan. Bentuk perlindungan hukum ini, dapat dilihat dari Pasal 60-63 dalam aturan Perundang-undangan ini yang menyebutkan tentang sanksi-sanksi yang dikenakan untuk pelanggaran beberapa pasal dalam undang-undang ini.

Sanksi-sanksi tersebut berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Sedangkan sanksi perdata adalah berupa pemberian ganti rugi kepada nasabah yang dirugikan. Dalam undang-undang ini, hanya beberapa pasal saja yang dapat dikenai sanksi pidana

⁷ Riswandi, Op. Cit: 201.

atau administrative. Setidaknya tetap dapat disebutkan sanksi hukum yang dapat dikenakan, berupa surat peringatan pengumuman penurunan nama baik-baik atau denda sebagai pemberi sanksi ringan yang dapat membuat jera para pelaku usaha untuk tidak merugikan konsumennya.

Hubungan hukum antara bank dan nasabah dibentuk melalui perjanjian baku yang tunduk pada KUHPERdata dan diwarnai oleh keberadaan klausula eksonerasi. Klausula ini seringkali membatasi tanggung jawab bank, termasuk dalam aspek perlindungan data pribadi debitur. Penelitian di Bank Mandiri menunjukkan bahwa klausula tersebut belum secara tegas memberikan perlindungan hukum atas data pribadi debitur. Oleh karena itu, perlu penguatan dalam isi klausula agar tidak mengurangi hak nasabah sebagai warga negara yang berhak atas keamanan data.

Isu ketegasan tersebut urgens diperlukan ditengah perkembangan perkembangan administrasi perbankan yang dilakukan melalui web semakin berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan inovasi data. Masalah keamanan merupakan kekhawatiran bagi klien dan bank⁸.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perlindungan hukum atas data pribadi debitur hanya dapat diberikan jika terdapat hubungan hukum yang sah antara debitur dan bank. Hubungan ini dibentuk melalui perjanjian baku yang tunduk pada KUHPERdata, namun seringkali dibatasi oleh klausula eksonerasi yang mengurangi tanggung jawab bank, termasuk dalam perlindungan data pribadi.

4.2 Saran

Guna penguatan kebijakan ke depan, diperlukan regulasi yang lebih tegas dalam perlindungan data pribadi debitur di sektor perbankan. OJK dan BI perlu menerbitkan aturan turunan yang menetapkan standar perlindungan data serta sanksi administratif bagi pelanggaran oleh bank maupun pihak ketiga. Selain itu, hasil penelitian di Bank Mandiri menunjukkan bahwa klausula perjanjian belum secara eksplisit menjamin perlindungan hukum atas data pribadi debitur. Oleh karena itu, isi klausula tersebut perlu diperkuat agar tidak mengurangi hak nasabah atas keamanan data sebagai bagian dari perlindungan hukum yang menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

⁸Kamila, Z., & Apriani, R. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Penggunaan Internet Banking, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 10 No. 21, (2024): 839

Jhonny Ibrahim, Teori dan metodologi penelitian hukum normatif, *Malang: Bayumedia*, 2013.

Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, "Kamus Istilah Perbankan", *Jakarta: Atalya Rileni Sudeco*, 2003.

Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, ed. 11, *Jakarta: Sinar Grafika*, 2017.

Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, *Jakarta: Sinar Grafika*, 2013.

Jurnal

Kamila, Z., & Apriani, R. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Penggunaan Internet Banking, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10 , No. 21, (2024).

Lukmanul Hakim, "Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Keadilan Progresif*, 6, No. 2, (2015)

Peraturan perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, LN. 1998/ No. 182, TLN NO. 3790

Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN. 1999/ No. 22, TLN NO. 3821

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, BN.2023

Website

<https://www.bankmandiri.co.id/profil-perusahaan>, diakses Juli 14 2024